



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkananya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah serta dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2008 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada BLUD Kabupaten Sidoarjo beserta perubahannya perlu disesuaikan;
- b. bahwa Pasal 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah merumuskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
3. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
4. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.

5. Unit Layanan Pengadaan BLUD yang selanjutnya disingkat ULP BLUD adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan BLUD.
6. Penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/ tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) Terhadap BLUD dengan Status Penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) apabila terdapat alasan efektivitas dan/ atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan disetujui Bupati.
- (2) Ketentuan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 5

Untuk pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya yang bersumber dari dana hibah terikat, dapat dilakukan mengikuti ketentuan pengadaan/ pemberi hibah atau mengikuti pengadaan barang/ jasa yang berlaku di SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan Pola pengelolaan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 6

Pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultansi/ jasa lainnya dilakukan oleh ULP BLUD.

Pasal 7

- (1) Jenjang nilai pengadaan barang/ jasa Lainnya adalah sebagai berikut:
- Pelelangan umum, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa lainnya yang memenuhi syarat terhadap nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Pelelangan sederhana, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia barang/ jasa lainnya terhadap nilai diatas Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Pelelangan terbatas, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia yang mampu melaksanakan dan di yakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
 - Penunjukan langsung pengadaan barang/ jasa lainnya dengan menunjuk langsung satu penyedia barang/ jasa lainnya tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan :
 - Keadaan tertentu; dan/ atau
 - Pengadaan barang khusus/ jasa lainnya yang bersifat khusus.
 - Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh ULP BLUD tanpa melalui lelang/ penunjukan langsung dengan batasan nilai sampai dengan Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (2) Jenjang nilai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut:
- Pelelangan umum, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia pekerjaan konstruksi yang memenuhi syarat terhadap nilai diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Pemilihan langsung, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia pekerjaan konstruksi terhadap nilai diatas Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - Pelelangan terbatas, pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia yang mampu melaksanakan dan di yakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks;
 - Penunjukan langsung penyedia pekerjaan konstruksi dengan menunjuk langsung satu penyedia pekerja konstruksi, tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan :
 - Keadaan tertentu ; dan/ atau
 - Pekerjaan konstruksi khusus;
 - Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh ULP BLUD tanpa melalui lelang/ penunjukan langsung dengan batasan nilai sampai dengan Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Jenjang nilai Pengadaan Jasa konsultansi adalah sebagai berikut:
- penunjukan langsung tidak ada batasan nilai;
 - seleksi sederhana dilakukan dengan nilai dari Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - seleksi umum, dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - pengadaan langsung dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengadaan Barang/ Jasa dengan cara swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2008 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 72) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 14